

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah dianalisa tentang peran POLRI dalam menanggulangi penyalahgunaan minuman keras khususnya di Poltabes Yogyakarta, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Poltabes Yogyakarta mempunyai peran yang sangat besar bahkan sangat dominan dalam upaya menanggulangi penyalahgunaan minuman keras di Kota Yogyakarta. Ini terlihat bahwa jajaran Poltabes Yogyakarta secara aktif, baik terbuka maupun tertutup telah melakukan :
 - a. Penyuluhan, bimbingan, patroli, kerjasama dengan berbagai organisasi kemasyarakatan dan kerjasama dengan lembaga pendidikan dan lembaga agama.
 - b. Kegiatan operasi minuman keras yang ditujukan kepada penjual minuman beralkohol golongan B (minuman beralkohol dengan kadar kandungan ethanol diatas 5% sampai dengan 20%) dan minuman beralkohol golongan C (minuman beralkohol dengan kadar ethanol diatas 20% sampai dengan 55%) yang tidak memiliki izin dan tidak mengindahkan aturan Perundangan undangan.
 - c. Menangkap dan menahan para penjual beserta barang bukti minuman keras tradisional seperti lapen yang memiliki kadar ethanol 5% keatas dan tanpa memiliki izin SIUP-MB (Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman

Beralkohol), lalu dilakukan penyidikan dan dibuat Berita Acara Pemeriksaannya (BAP) untuk diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk kemudian diproses di Pengadilan, disamping melakukan pembinaan terhadap pemakai yang tertangkap basah dan mengganggu ketertiban umum.

d. Melakukan kejasama dengan instansi terkait di wilayah hukum Poltabes Yogyakarta seperti dengan Balai POM (Pengawasan Obat dan Makanan) dan Dinas Kesehatan Kotamadya Yogyakarta, hal ini bertujuan untuk meminimalisir pengkonsumsian minuman keras yang dilakukan terutama bagi mereka yang telah mengalami ketergantungan pada minuman keras.

2. Adapun kendala-kendala yang dihadapi Poltabes Yogyakarta dalam menanggulangi penyalahgunaan minuman keras yaitu :

a. Kendala Intern

Yaitu kendala yang berasal dari dalam tubuh Poltabes Yogyakarta, yang meliputi :

- Keterbatasan personil
- Sarana operasional yang terbatas
- Keterbatasan dana

b. Kendala Ekstern

Yaitu kendala yang berasal dari luar tubuh Poltabes Yogyakarta, yang meliputi :

- Kurangnya pemahaman masyarakat dalam rangka pengurusan SIUP-MB (Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol), dalam hal ini masyarakat belum paham betul cara pengurusan SIUP-MB,

masyarakat masih berpikir pengurusan SIUP-MB sangat berbelit-belit dan membutuhkan biaya yang sangat banyak, sehingga masyarakat enggan mengurus SIUP-MB.

- Kurang adanya keberanian masyarakat untuk melaporkan adanya penjualan minuman keras di wilayahnya kepada aparat kepolisian.

B. SARAN

Penanggulangan penyalahgunaan minuman keras bukan hanya merupakan tugas POLRI saja, tetapi merupakan tugas dan tanggung jawab kita bersama, maka bagian akhir penulisan hukum ini penulis ingin mengemukakan saran sebagai berikut :

1. Poltabes Yogyakarta harus melakukan pemberahan di dalam organisasinya sehingga akan lebih professional dan tidak ada lagi alasan keterbatasan anggaran dan keterbatasan sarana, yang pada intinya kendala-kendala intern harus diatasi sehingga tidak akan menghambat kinerja anggota Poltabes Yogyakarta itu sendiri.
2. Petugas Sat Reskrim Poltabes Yogyakarta harus lebih giat mengadakan penyuluhan mengenai minuman keras di seluruh lingkungan masyarakat.
3. Tindakan penegakan hukum terhadap minuman keras yang peredarnya dilakukan secara ilegal agar lebih ditingkatkan lagi dan dilakukan secara rutin dan terpadu dan perlu kiranya dukungan dari organisasi yang ada dalam masyarakat terutama organisasi kepemudaan untuk terlibat membantu dalam pelaksanaan tindakan penegakan hukum terhadap peredaran minuman keras yang dilakukan secara ilegal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Awaloedin Djamin, 1995, *Administrasi Kepolisian Republik Indonesia, Kenyataan dan Harapan*, Wirasespin Polri, Bandung.

Djoko Prakoso SH, 1994, *POLRI Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*, Bina Aksara, Jakarta.

Dpm Sitompul dan Edward Syahpernong, 1985, *Hukum Kepolisian Di Indonesia*, Tarsito, Bandung.

Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psikotropika*, Mandar Maju, Bandung.

Kunarto dan Anton Tabah, 1997, *Polisi Harapan dan Kenyataan*, CV. Sahabat, Klaten.

R. Wahyudi B Wiriodihardjo, 1975, *Pengantar Ilmu Kepolisian*, AKPOL, Sukabumi.

Soedjono Dirdjosisworo, 1948, *Alkoholisme : Paparan Hukum dan Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung.

-----, 1976, *Pathologi Sosial*, Alumni, Bandung.

Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Bealkohol.

Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1953 tentang Ijin Penjualan dan Pemungutan Pajak Atas Ijin Menjual Minuman Keras Dalam Daerah Kotapraja Yogyakarta.



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
(B A P E D A)

Kepatihan Danurejan Yogyakarta - 55213
Telepon : (0274) 589583, (Psw. : 209-217), 562811 (Psw. : 243 - 247)
Fax. (0274) 586712 E-mail : bappeda_diy@plasa.com

SURAT KETERANGAN / IJIN

Nomor : 07.0 / 4450

Membaca Surat : Dek. FH - UAJ Yogyakarta No 1048/V
Tanggal : 1 Agustus 2005 Perihal : Ijin Penelitian

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.
2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 162 Tahun 2003 tentang Pemberian Izin/Rekomendasi Pelaksanaan Penelitian dan Pendataan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Dijinkan kepada :

Nama : VINCENTIUS DANI KRISTANTO No. MHSW : 7079/H
Alamat Instansi : Jl. Mrican Baru 28 Yogyakarta
Judul : PERAN POLISI DALAM MENANGGULANGI MARAKNYA PENGGUNAAN MINUMAN KERAS DI KOTAMADYA YOGYAKARTA.

Lokasi : Kota Yogyakarta

Waktunya : Mulai tanggal 02 Agustus 2005 s/d 02 Nopember 2005

Dengan Ketentuan :


1. Terlebih dahulu menemui / melaporkan diri Kepada Pejabat Pemerintah setempat (Bupati / Walikota) untuk mendapat petunjuk seperlunya;
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat;
3. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta (Cq. Kepala Badan Perencanaan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)
4. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah;
5. Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan;
6. Surat ijin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan - ketentuan tersebut di atas.

Kemudian diharapkan para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya.

Tembusan Kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (Sebagai Laporan)
2. Walikota Yogyakarta c.q. Ka. Bappeda;
3. Kapolda DIY;
4. Dekan FH - UAJ Yogyakarta;
5. Bertinggal.

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 02 Agustus 2005





PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Komplek Balaikota Jalan Kenari No. 56 Telepon 515207, 515865/515866 Psw. 153, 154

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/1642

Surat izin / Rekomendasi dari Gubernur Kepala daerah istimewa Yogyakarta

Nomor : 070/4450 Tanggal : 02/08/2005

- igat : 1. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 072/KD/1986 tanggal 6 Mei 1986 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor : 33/KPT/1986 tentang : Tatalaksana Pemberian izin bagi setiap Instansi Pemerintah maupun non Pemerintah yang melakukan Pendataan / Penelitian
2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 38/I.2/2004 Tentang : Pemberian izin / Rekomendasi Penelitian/Pendataan/Survei/KKN /PKL di Daerah Istimewa Yogyakarta

an Kepada Nama : VENCENTIUS DANI KRISTANTO NO MHS / NIM : 7079/H
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Hukum - UAJ Yogyakarta
Alamat : Jl. Mrican Baru 28 Yogyakarta
Penanggungjawab : Ch. Medi Suharyono, SH.M.Hum
Keperluan : Melakukan penelitian dengan judul : PERAN POLRI DALAM MENANGGULANGI MARAKNYA PENGGUNAAN MINUMAN KERAS DI KOTAMADYA YOGYAKARTA

si/Responden : Kota Yogyakarta

u : 02/08/2005 Sampai 02/11/2005

iran : Proposal dan Daftar Pertanyaan

an Ketentuan : 1. Wajib Memberi Laporan hasil Penelitian kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan mentaatai ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Ijin ini tidak dislahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kesetabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat ijin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan -ketentuan tersebut diatas

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah Setempat dapat memberi bantuan seperlunya

Tanda tangan
Pemegang Izin

VENCENTIUS DANI KRISTANTO

bisan Kepada Yth. :

Walikota Yogyakarta

Ka. BAPEDA Prop. DIY

Ka. Kantor Kesbang dan Linmas Kota Yogyakarta

Ka. POLTABES Yogyakarta

Arsip.

Dikeluarkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 06/08/2005


A.n. Walikota Yogyakarta

Kepala Bappeda

Ub. Ka. Bid Data, Penelitian & KAD

Dra. Wadjarni PR.

NIP 490027328



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KOTA BESAR YOGYAKARTA
Jl. Reksobayan No. 1 Yogyakarta 55122



SURAT KETERANGAN

No.Pol. : SKET/73 / VIII/2005/RESKRIM

Kepala Kepolisian Kota Besar Yogyakarta, menerangkan bahwa :

N a m a : **VINCENTIUS DANI KRISTANTO**

Nomor Mahasiswa : **00 05 07079**

Fakultas : Hukum, Universitas ATMA JAYA Yogyakarta

Program Studi : Ilmu Hukum

A l a m a t : Jln. Gambir IV CT-8/139 Deresan Sleman

Yang telah mengadakan penelitian dan pengumpulan data dengan cara wawancara, maupun pengambilan dokumentasi sebagai syarat penyusunan Skripsi guna memperoleh gelar Sarjana (S-1)

Adapun judul penelitian yang diajukan adalah :

**"PERAN POLISI DALAM MENANGGULANGI MARAKNYA PENGGUNAAN
MINUMAN KERAS DI KOTA YOGYAKARTA"**

Demikian untuk menjadikan maklum dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta. 27 Agustus 2005



**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 1997**

**TENTANG
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN
BERALKOHOL**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- bahwa pengendalian produksi, pengedaran, dan penjualan atau penyajian minuman beralkohol khususnya minuman keras, sangat penting artinya dalam rangka menjelenggarakan ketenteraman dan keteritiban kehidupan masyarakat Indonesia;
- bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu menetapkan ketentuan bagi pengendalian produksi, pengedaran, dan penjualan atau penyajian minuman beralkohol khususnya minuman keras, beserta pengawasannya;

- Mengingat :**
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3330);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1991 tentang Standar Nasional Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3434);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3596);
10. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1991 tentang Penyusunan, Penerapan, dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia;

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

BAB II

PRODUKSI

Yang dimaksud dengan minuman beralkohol dalam Keputusan Presiden ini adalah minuman yang mengandung etanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan etanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung etanol.

(1) rroouksi atau penjualan minuman beralkohol atau minuman beralkohol sebagaimana dapat dilakukan dengan izin Menteri Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri.

(2) Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri, pengawasan usaha pembuatan minuman beralkohol secara tradisional dilakukan oleh Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I berdasarkan pedoman yang ditetapkan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

BAB III GOLONGAN DAN STANDAR MUTU

Pasal 3

- (1) Produksi minuman beralkohol hasil industri di dalam negeri dan berasal dari impor, dikelompokkan dalam golongan-golongan sebagai berikut :
- Minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol (C_2H_5OH) 1% (satu persen) sampai dengan 5% (lima persen);
 - Minuman beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol (C_2H_5OH) lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen);
 - Minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol (C_2H_5OH) lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).
- (2) Minuman beralkohol golongan B dan golongan C adalah kelompok minuman keras yang produksi, pengedaran dan penjualannya ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.

Pasal 4

- Produksi minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib memenuhi standar mutu yang ditetapkan.
- Menteri Kesehatan menetapkan standar mutu minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

- (1) Dilarang mengedarkan dan atau menjual minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) di tempat umum, kecuali di hotel, bar, restoran dan di tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II dan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- (2) Tempat tertentu lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilarang berdekatan dengan tempat peribadatan, sekolah, rumah sakit, atau lokasi tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II dan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal 5

- (1) Dilarang mengedarkan dan atau menjual minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) di tempat umum, kecuali di hotel, bar, restoran dan di tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II dan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- (2) Tempat tertentu lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilarang berdekatan dengan tempat peribadatan, sekolah, rumah sakit, atau lokasi tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II dan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal 6

- Menteri Perindustrian dan Perdagangan menetapkan :
- Ketentuan mengenai impor, pengedaran dan penjualan minuman beralkohol.
 - Jenis atau produk-produk minuman beralkohol yang dapat dijual atau diperdagangkan di dalam negeri.

BAB V

PAJAK, BEA MASUK, DAN CUKAI

Pasal 7

- Menteri Keuangan menetapkan besarnya cukai bagi minuman beralkohol produksi dalam negeri, dan bea masuk, cukai serta pajak-pajak lain bagi minuman beralkohol yang berasal dari impor, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan pertimbangan Menteri Perindustrian dan Perdagangan, dan Menteri Kesehatan.
- (1) Selain bea masuk, cukai serta pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diperbolehkan ada pungutan apapun lainnya.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

diatur dalam Keputusan Presiden ini dilakukan secara terkoordinasi oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan dengan instansi pemerintah terkait.

Pasal 9

- (1) Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, semua Peraturan Daerah mengenai pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol ditinjau ulang dan disesuaikan dengan ketentuan Keputusan Presiden ini.
- (2) Menteri Dalam Negeri melaksanakan dan menetapkan pedoman bagi pemintaan ulang dan penyesuaian Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 10

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Januari 1997
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

tid

S O E H A R T O

PENGESAHAN PERSETUJUAN DASAR ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK IRAK MENGENAI KERJASAMA EKONOMI, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNIK

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa di Jakarta, pada tanggal 24 Januari 1996 Pemerintah Republik Indonesia telah mendatangkan Persepsiun Dasar antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Irak mengenai Kerjasama Ekonomi, Ilmu Pengetahuan dan Teknik, sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Irak;

b. bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960 tentang Pembuatan Perjanjian-perjanjian dengan Negara Lain, dipandang perlu untuk mengesahkan Persepsiun tersebut dengan Keputusan Presiden;

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN DASAR ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK IRAK MENGENAI KERJASAMA EKONOMI, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNIK.

PERATURAN DAERAH KOTAPRAJA YOGYAKARTA
No. 7 Tahun 1953

Tentang : Ijin Penjualan dan Pemungutan pajak atas ijin menjual minuman keras dalam Daerah Kotapraja Yogyakarta.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAPRAJA

Y O G Y A K A R T A

Mengingat : 1. Undang-Undang Pokok tahun 1948 No. 22.
 2. Undang-undang tahun 1950 No. 16.
 3. Rijksblad Yogyakarta tahun 1922 No. 24
 (ijin untuk menjual minuman keras) dan
 tahun 1939 No. 6 (pajak minuman keras).
 4. Politik Keuangan Negara dan politik Otonomi Pemerintah Pusat.
 5. Bahaya/kejahatan yang ditimbulkan oleh
 minuman keras.

6. Peraturan DIY tahun 1953 No. 4 (penyerahan kekuasaan Pemerintah DIY mengenai perijinan dan pajak penjualan minuman keras dalam daerah KPJ).

Menimbang : 1. Bahwa rakyat perlu mendapat perlindungan, agar jangan sampai terlibat dari akibat akibat bahaya minuman keras.

2. Bahwa ijin penjualan minuman keras dalam Daerah KPJ menurut Rijksblad Yogyakarta tahun 1922 No. 24 dan tahun 1939 No. 6 perlu disesuaikan dengan keadaan.

3. Bahwa perlu mengadakan peraturan ijin penjualan dan pemungutan pajak atas ijin menjual minuman keras untuk Daerah KPJ.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Peraturan tentang ijin penjualan dan pemungutan pajak atas ijin menjual minuman keras.

Pasal 1

" Rijksblad Yogyakarta tahun 1922 No. 24 dan tahun 1939 No. 6 tidak berlaku lagi untuk Daerah KPJ.

Pasal 2

Peraturan daerah ini diperuntukkan bagi penjualan minuman keras dalam jumlah sedikit.

Pasal 3

(1) Yang dimaksud dengan minuman keras dalam peraturan ini ialah segala minuman yang mengandung alkohol, yang dapat merugikan kesehatan bagi rakyat.

(2) Penjualan dalam jumlah sedikit (eceran) ialah : penjualan minuman keras dalam jumlah-jumlah sebanyak-banyaknya tiga liter.

Pasal 4

(1) Penjualan dibagi atas :

- a. penjualan untuk diminum di tempat penjualan.
- b. penjualan untuk diminum di tempat lain.
- c. penjualan untuk dua macam tersebut dalam sub a dan sub b.

(2) Minuman keras untuk penjualan termasuk ayat (1) sub b harus dimuat dalam botol, guci, kan dan sebagainya yang ditutup dengan gabus dan dari atas sampai seluruh kepala botol, guci atau kan itu dibalut dengan bahan dari timah dan sebagainya atau dilak yang sedikit-dikitnya berisi tiga desi liter.

(3) Penjualan tersebut ayat (1) sub b disamakan dengan ayat (1) sub a.
 apabila ketentuan tersebut ayat (2) tidak diperlui.
 (4) Batas isi tiga desi liter itu tidak berlaku untuk penjualan pahit (bitter) dan minuman keras lainnya yang mengandung alkohol sedikit-dikitnya 65% menjadi keruh (troebel) jika dicampur dengan air hingga alkoholnya tinggal menjadi 42%.

Ketentuan tersebut hanya berlaku jika penjualan itu dimuat dalam botol, guci, kan dan sebagainya, yang ditutup dengan cara sebagai tersebut (2) dan dengan dibubuh surat keterangan (etiket) yang menyatakan nama pemilik pabrik tempat pabrik nama minuman yang dipergunakan dalam perdagangan.

Pasal 2

Pasal 5

- (1) Barang siapa menjual minuman keras harus mendapat ijin dari Dewan Pemerintah Daerah KPJ.
- (2) Dewan Pemerintah Daerah KPJ menetapkan dan mengeluarkan daftar isian untuk permintaan ijin tersebut.
- (3) Di dalam dua minggu sesudah surat permintaan ijin diterima oleh Dewan Pemerintah Daerah KPJ permintaan itu diberitahukan kepada orang-orang di sekitarnya dengan cara yang tertentu.
- (4) Barang siapa berkeberatan atas permintaan tersebut dalam dua minggu sesudah permintaan itu diberitahukan dapat mengejukan surat keberatan kepada DPD KPJ.
- (5) Jika tidak ada yang mengajukan keberatan, dan oleh DPD KPJ dianggap bahwa ketertiban umum, kesusilaan, keamanan dan kesehatan tidak akan terganggu karenanya, maka dalam satu bulan sesudah waktu dua minggu tersebut ayat (2) itu lampau DPD KPJ memberikan surat ijin.
- (6) Jika permintaan ditolak dalam surat penolakan harus disebutkan alasan.

Pasal 6

- (1) Ruman atau bangunan yang dipergunakan untuk menjual minuman keras, harus terletak di pinggir jalan besar dan dapat keiiratan dengan jelas.
- (2) Tiap-tiap tahun banyaknya tempat penjualan minuman keras dibatasi dalam arti pengurangan.

Untuk masing-masing cara penjualan tersebut dalam pasal 4 ayat (1) diberikan surat ijin tersendiri.

Pasal 7

- Dalam surat ijin dibuat keterangan-keterangan mengenai keadaan ruang, yang dipergunakan untuk menjual minuman keras dengan disertai luasnya masing-masing ruang.

- a. Untuk diminum di tempat lain Rp. 350,- (tiga ratus lima puluh rupiah).

Pasal 9

- (1) Ijin diberikan untuk waktu satu tahun, mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
- (2) Ijin yang diberikan sesudah tanggal 1 Januari, berakhir juga pada tanggal 31 Desember.
- (3) Pemegang ijin yang ingin mendapat ijin baru bagi tahun berikutnya harus mengajukan surat permintaan ijin baru dengan mengisi daftar isian seperti tersebut dalam pasal 5 ayat (3). Surat permintaan ijin tersebut harus sudah diterima oleh DPD KPJ selambat-lambatnya pada akhir bulan Nopember.

Pasal 10

- (1) Ijin tersebut dalam pasal 5 ayat (1) berlaku melulu untuk pemegang ijin sendiri, dan hanya diperuntukkan kepada ruang-ruang sebagai tercantum dalam surat ijin.
- (2) Apabila pemegang ijin berhenti menjual minuman keras, dalam waktu delapan hari harus diberitahukan kepada DPD KPJ.

Pasal 11

- Apabila pemegang ijin meninggal dunia, warisnya selama tiga bulan masih diperkenankan meneruskan menjual minuman keras atas ijin yang lama. Sehabis waktu tersebut ijin tidak berlaku lagi.

Pasal 12

- Di kantor pajak KPJ diadakan sebuah daftar dari semua permintaan ijin penjualan minuman keras dengan catatan tentang mendapat ijin atau tidak.

Pasal 13

- (1) Pemegang ijin menjual minuman keras tersebut pasai 5 dikennen pembayaran pajak ijin penjualan untuk satu tahun ditetapkan sebagai berikut :
 - A. Bagi minuman keras yang mengandung alkohol 5% ke atas.

- a. Untuk diminum di tempat lain Rp. 350,- (tiga ratus lima puluh rupiah).

- b. Untuk diminum di tempat penjualan Rp. 500,- (lima ratus rupiah).
 - c. Untuk dua macam penjualan tersebut sub a dan b Rp. 850,- (delapan ratus lima puluh rupiah).
- B. Bagi minuman keras yang mengandung alkohol di bawah 5%.
- a. Untuk diminum di tempat lain Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).
 - b. Untuk diminum di tempat penjualan Rp. 350,- (tiga ratus lima puluh rupiah).
 - c. Untuk dua macam penjualan tersebut sub a dan b Rp. 600,00 (enam ratus rupiah).

Pasal 14

Pajak ijin penjualan harus dibayar penuh pada waktu ijin diberikan.

Pasal 15

- (1) DPD KPJ berhak mencabut ijin atau melarang penjualan minuman keras untuk waktu yang ditentukan jika :
- a. dianggap, bahwa ketertiban umum, keamanan, keselilan atau kesehatan dapat terganggu karenanya.
 - b. lebih dari tiga bulan berturut-turut ijin tidak dipergunakan.
 - c. ketentuan-ketentuan tersebut dalam peraturan daerah ini tidak dipenuhi.
- (2) Dalam surat pencabutan diberikan alasan-alasan pencautan itu.

Pasal 16

Tempat penjualan minuman keras hanya dapat dibuka antara jam 08.00 pagi sampai jam 22.00 malam.

Pasal 17

- (1) Dalam tiap-tiap ruang penjualan minuman keras, oleh pemegang ijin harus dipasang sebuah turunan ijin yang disahkan oleh Kepala Daerah Kotapraja Yogyakarta di tempat yang jelas kelihatannya.

(2) Di muka rumah penjualan tersebut, harus juga dipasang sebuah papan yang jelas kelihatan dengan perkataan Ijin No. : Di bawahnya ditulis nama pemegang ijin.

- (3) Jika ijin itu berlaku untuk dua macam penjualan tersebut dalam pasal 4 ayat (1) ditambah dengan perkataan "Tidak diminum di tempat".

(4) Jika ijin itu melulu berlaku untuk ijin tersebut dalam pasal (4) ayat (1) sub b ditambah dengan perkataan "Tidak diminum di tempat".

- (5) Dalam lima hari setelah ijin dicabut atau habis waktunya, papan tersebut dalam ayat (2) harus diambil oleh pemegang ijin dan turunan surat ijin dikembalikan kepada Kantor Pajak Kotapraja Yogyakarta.

(6) Jika dalam waktu yang ditentukan sebagaimana tersebut dalam ayat (5) tidak dipenuhi, maka Dewan Pemerintah Daerah Kotapraja Yogyakarta berhak menjalankan atau memerintahkan menjalankan atas biaya yang berkepentingan.

pasal 18

Ruang tempat menjual minuman keras dan ruang lainnya yang bergantung dengan itu, tidak boleh dipergunakan untuk :

- a. membayar uang upah, kecuali pada pekerja-pekerja yang bekerja di tempat itu.
- b. memberikan minuman keras kepada anak di bawah umur.
- c. mengadakan pertunjukan musik dan sebagainya yang dapat dikunjungi oleh umum.

pasal 19

(1) Dilarang menjual, memberikan atau menyimpan minuman keras yang mengandung zat-zat yang berbahaya untuk kesehatan.

- (2) DPD KPJ atau pegawai yang dikuasakannya berhak mengambil minuman keras yang dicuri-gai bersama tempatnya, untuk diperiksa.

- (3) Memegang ijin berhak melekatkan tanda kepada tempat dimuatnya minuman keras yang diambil itu dengan dibubuh tanda tangannya.
- (4) Minuman keras yang diperiksa itu jika tidak mengandung zat-zat yang berbahaya dikembalikan kepada yang berkepentingan.

Pasal 20

- (1) Selain instansi-instansi yang telah mempunyai tugas mengusut pelanggaran-pelanggaran maka kewajiban mengawasi pelaksanaan peraturan daerah ini dan mengusut pelanggaran-pelanggaran terhadapnya diserahkan kepada Kepala Kantor Pajak KPJ dan Kepala Kantor Kesehatan KPJ.
- (2) Penjabat-penjabat tersebut ayat (1) berhak memasuki tempat-tempat penjualan minuman keras, sedang pemegang ijin atau wakilnya diharuskan memberikan keterangan yang dimintā.

Pasal 21

- (1) Semua penjual minuman keras yang sudah ada pada waktu peraturan daerah ini mulai berlaku harus dimintakan ijin menurut peraturan daerah ini dalam tempo selambat-lambatnya satu bulan.
- (2) Dalam hal itu banyaknya pajak yang harus dibayar terhitung menurut ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1).
- (3) Jika permintaan tersebut ayat (1) ditolak dalam dua minggu sejak selesai tanggal penolakan, penjualan minuman keras harus diberhentikan.

Pasal 22

- (1) Barang siapa melanggar atau tidak menetapi ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 5 ayat (1) pasal 10, 11, 17, 18 ayat (1) sampai dengan ayat 5 pasal 20 ayat (1) dan pasal 22 ayat (1), dihukum denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) atau dihukum kurungan selama-lamanya enam bulan.
- (2) Hukuman tersebut ayat (1) dapat disertai pensisian minuman keras yang berhubungan dengan pelanggaran terhadap pasal 5 ayat (1), pasal 10, 11, 20 ayat (1) dan pasal 22 ayat (1).

- (3) Hukuman tersebut dalam ayat (1) dan (2) tidak mengurangi kewajiban membayar ijin penjualan.

Pasal 23

- (4) Peraturan daerah ini berlaku surut mulai pada tanggal 1 Januari 1953.

Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 24 Oktober 1953.

A.n. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotapraja Yogyakarta
Walikota/Ketua DPR

Mr. S. POERWOKOESOEMO

Peraturan ini telah disahkan oleh Pemerintah DIY dengan Surat Keputusannya No. 147/1953, tanggal 16 Nopember 1953

dan diundangkan dalam Lembaran Kotapraja Yogyakarta tanggal 24 Desember 1953.

PRCDJOSURCJC

Sekretaris Pemerintah Kotapraja
Yogyakarta